

## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <a href="https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum">https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum</a>

# Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

## Berdasarkan Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2016/Pn.Gin

I Putu Agus Karmawan\*, I Made Sepud dan A.A. Sagung Laksmi Dewi

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*aguskarmawan@yahoo.com

#### How To Cite:

Karmawan, I, P, A., Sepud, I, M., Dewi, A, A, S, L.(2020). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2016/Pn.Gin. *Jurnal Analogi Hukum*. 2 (3). 288-292. Doi: https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2495.288-292

Abstract—Plans for protection in law, for a child have been discussed for quite a long time in Indonesia, as well as in the global world. Children are budding, potential, and the younger generation is the successor of the nation's struggle to have a strategic role and has special characteristics and characteristics that guarantee the continuity of the existence of the nation and state in the future masses. The problem is What is the legal arrangement of criminal acts of intercourse with children? What is the criminal sanction for an agent of sexual intercourse with a child? The problem approach in this study is a normative approach with the study of written legal sources from all aspects by looking at, analyzing and interpreting, various things with theoretical characteristics, concerning legal principles, and conceptual concepts. Legal materials are sourced from legal and secondary legal materials, legal material collection techniques by way of inventorying legislation, recording, and relating to the type of research. legal analysis by using descriptive method, which describes and describes the problem. Criminal acts constitute a basic understanding in criminal law and a juridical meaning, intercourse is an act that violates the norm, the Criminal Code of Criminal Procedure, whose rules concerning, intercourse to children under the age of adults, are regulated in the Criminal Code. Sexual intercourse is regulated in Law No. 23 of 2002, Law No. 35 of 2014, and Law No. 17 of 2016 Against Child Protection with criminal penalties at the latest 5 years and a maximum of 15 years and a maximum fine of Rp. 5M (five billion rupiah).

Keywords: Criminal Sanctions; Crime; Copulation; Children

Abstrak—Rencana untuk perlindungan dalam hukum, terhadap seorang anak telah cukup lama dibincangkan di negara indonesia, maupun di dunia Global. Anak adalah tunas, potensi, serta generasi muda penerus cita cita perjuangan bangsa memiliki peran setrategis dan mempunyai ciri serta sifat spesial yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada massa depan. Permasalahannya ialah Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak?. Bagaimanakah sanksi pidana kepada seorang pelaku persetubuhan terhadap Anak? Pendekatan masalah dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif dengan kajian sumber hukum tertulis dari semua aspek dengan melihat, menelaah dan menginterperestasikan, berbagai hal yang dengan sifat teoritis, menyangkut asas-asas hukum, serta brupa konsepesi. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum perimer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan, pencatatan, dan dikaitkan dengan jenis penelitian. analisis hukum dengan mengguanakan cara metode deskriptif, yakni menguraikan serta menjabarkan permasalahan. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan suatu pemaknaan yuridis, persetubuhan merupakan perbuatan yang melanggar norma, KUHP Pidana, yang peraturannya tentang, persetubuhan kepada anak yang masih di bawah umur dewasa, diatur dalam KUHP. Tindak Pidana persetubuhan, di atur dalam UU No. 23 tahun 2002, UU No. 35 Tahun 2014, dan UU No. 17 Tahun 2016 Terhadap Perlindungan Anak dengaan pidana penjra paling cepat 5 tahun dan paling terlama 15 tahun serta denda paling banyak Rp. 5M (lima miliar rupiah).

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Tindak Pidana; Persetubuhan; Anak

#### 1. Pendahuluan

Perbincangan masalah anak dengan Rencana pemerintah didalam perlindungan hukum kepada anak telah lumayan begitu lama dibincangkan baik itu indonesia maupun di dunia Internasional. Penyelesaian perkara pada anak kategori juvenile delinguency dilakukan dengan upaya diversi, yaitu penyelesaian perkaranya di luar jalur peradilan yang tujuannya untuk melindungi hak anak, antara lain hak tumbuh dan berkembang sesuai dengan Mayasari, usianya (Dian Ety 2018). Pembahasan ini tidak akan pernah berhenti di bicarakan oleh pemerintah dikarenakan selain memang kejadian yang luas serta dunia akan selalu diselimuti dengan banyak Sepanjang dunia tidak sepi karena anak anak semassa itulah pembahasan tentang anak- anak akan selalu dibahas dan dibicarakan khususnya kejahatan-kejahatan yang menyangkut kepada kejahatan seksual seperti pemerkosan, kelakuan cabul, persetubuhaan, serta kerkerasan seksual. persetubuhan makin mengkhawatirkan masyarakat, tepatnya pada pihak orang tua. Ini menunjukkan adanya perbuatan tindakan ini merupakan penyakit dalam masyarakat dengan perbuatan keji yang dilakukan karena adanya sebab serta tidak berdiri sendiri (Arrif Gositta, 1993: 75).

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna danbermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa (Tamba, 2016). Anak merupakan cikal bakal, potensi, serta generasi kaum muda yang masih suci bersih untuk melanjutkan cita cita dari para pejuang dan penerus bangsa ini, peranan strategis serta memiliki ciri spesial, dan keberlangsungan terutama menjamin keberadaan bangsa negara dimasa yang akan datang. Agar supaya setiap anak dikemudian hari mampu bertanggungjawab, mereka perlu memperoleh kesempatan yang bertumbuh, berkembang scara maksimal, baik phisik, metal, mapun sosial, dan berakhlak mulia. Maka dari pada itu perlulah dilaksanakannya upaya perlindungan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan jaminan pada pemenuhan haknya serta adanya perlakuan diskriminasi (Komanas HAM, 2006:

Pada dasarnya seorang Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai mancam tindakan atau acaman yang dapat menimbulkan kerugian mental, pisik, sosial, dalam segala bidang kehidupan. Anak semesitinya di bantu oleh orang lain dalam melindungi drinya, terutamanya dalam kasus perstubuhan yang terjadi terhadap seseorang anak.

Dalam pemaparan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku kejahatan seksual kepada seseorang anak dapat di lakukan oleh siapapun yang mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap korbannya yang dapat dilakukan secara sepihak, dan tak diharapkan oleh orang lain yang menjadi korbannya. Penolakan atau penerimaan korban, atas prilaku tersebut yang dapat di jadikan bahan pertimbangan serta sumber baik secaara impllisit maupun eksplisit. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak?, Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap Anak?

## 2. Metode

penelitian Dalam penulisan ini menggunakan metode yang besumber pada hukum serta perpu, metodenya ialah metode Normatif, yaitu berdasarkan UU No 17 Tahun 2016 mengenai perlindungan kepada anak atas perubahan dari UU No. 35 Tahun 2014 jo, UU No 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan pada anak. Pendekatan masalahnya dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif dengan kajian sumber hukum tertulis dalam segala aspek praturan mellihat, menelaah, menginterprestasikan atau menjabarkan, hal -hal bersifat teoritis ilmuan, menyangkut asas-asas bergai hal hukum, konsepsi, peraturan UU, pandangaan, doktrin tentang ajaran sumbernya, hukum, dan sistematika hukum yang menyangkut dan terkait pada segala hal di teliti, didalam penulisan ini bersumber dari bahan hukum sebagai berikut (Suarjono Soekamto, 2004: 130):

Sumber bahan hukum perimer adalah bahan hukum yang langsung memberikan bahan-bahan pada peneliti, yakni: UUDasar Negara RI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2016, UU No. 35 Tahun 2014, UU No 11 Tahun 2012, UU perlindungan kepada anak, UU No. 23 Tahun 2002,Kitab UU Hukum Pidana.

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang ditampung dengan cara mengambil beberapa sumber daftar literatur atau dokumen-dokumen yang mendukung tema pnelitian. Literartur sumber pokok dari skripsi ini ialah perkara pada nomor: 119/Pid.sud/2016/PN/Gin.

#### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Pengaturan Tindak Pindana Persetubuhan Terhadap Anak

Tindak pidana ialah suatu maksud dasar dalam hukum pidana dan suatu pengertian yuridis. Seorang spesialis hukum pidana, mengatakan suatu istilah delik kelakuan kriminal, didalam bahasa belanda dikatakan *Strarfbaar feiit*, diinggris, dan amerika, dinamakan criminal act dan terkadang disebut dengan istilah dalam latin disebut delicterum, yang di artikan memiliki makna pidana dan hukum (Masruchinn Rubba, 2014:78).

Pembentukan UU kita, sudah menggunkan perkatan Strarfbaar feiit untuk menyebutkan Tindak Pidana, seperti apa yang kita kenal, didalam kitab UU, Hukum Pidana, tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah Strarfbaar feiit tersebut. Unsur tindak pidana itu, dibagi oleh dua tipe sudut pandang yaitu pandangan monistis, serta pandangan dualistis, vakni: Pandangan monistis ialah suatu sudut pandangan melihat siarat, adanya pidana melingkupi dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan dualistis yakni pandangan yang membagi antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (Ilyas, 2012). Oleh karena itu, untuk dapat dikatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan ada perbuatan yang dirumuskan kepada UU, dengan sifat melawan hukum, dan tidak adanya suatu dasar yang memberi pembenaran.

Anak pada umunya harus mempunyai perhatian yang lebih oleh pemerintah, tidak saja dalam bidang illmu pengtahuan, namun mampu ditelaah, disisi pandangan sentrallistis dari keidupan. Sesuai pada Agama, untuk Hukum, serta Sosiollogi menjadi pengertian anak makin rasional, dan aktual di kalangan sosial. Anak dalam usaha sistematis pada pengaruh terjadinya suatu perubahan pada kebijakan publikasi, serta dalam Hukum Perlindungan Anak, menjadi obyek, dan juga subjek, yang utama dari proses legitimasi, generalisasi, dalam sistematika sistem hukum positif kepada anak, didalam sistem hukum nasional dan perlu mendapat struktur secara substansional, seperti: Status anak, atau eksistensi anak, dan Sistematika hukum positif yang mengatur tentang anak.

Masvarakat selalu mendefinisikan sebuah pemerkosan sama artinya dengan persetubuhan. Padahal secara teoritis sangatlah mudah untuk membandingkan kasus perstubuhan dengan pemerkosan walaupun perbuatan itu dilakukan dibawah ancaman kekerasan, atau dilakukan dengan kekerasan yang sangat parah, maka kasus itu dikatakan perkosaan. Tetapi apabila terdapat suatu bujukan serta rayuan yang dapat menyebabkan terjadinya hubungaan intim, maka dapat diartikan dalam jenis perstubuhan, maka delik terhadap persetubuhan sudah jelas merupakan suatu pelanggaran norma terhadap hukum. Bagaimana dikatakanya, atau terkadung yang dalam Pasal KUHPid berbunyi: Barangnya siapa bersetubuh dengan wanita lain yang bukan isterinya, sedangkan diketahuinya atau semestinya harus didugaka bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau belum cukup umur, bahwa belum waktunya untuk menikah, diancam dengan pidana panjara paling terlama sembilan tahun.

Sejalan perkembangan zaman perumusan pengertian perkosaan, diperluas oleh para pakar ahli hukum, ditambah lagi dengan banyaknnya bentuk penyimpangan perbuatan sexsual atau kejahatan sejenisnya, seperti pelanggaran hubungan sexsual melalui dubur (anus), mulut dan sebagainya (Wijayanto, 2011).

Dengan ini terhadap tindak pidana yang diatur dalam hukum pasal KUHP tersebut tidak sebagai syaratkan secara mutlak adannya usur kesengajaan. maksudnya, terhadap pelaku, tidak dituntut harus mengetahui, wanita yang disetubuhi belum berumur 15 (limabelas) tahun atau belum cukup umur, masih dikatakan belum berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas yang sudah cakap dikatakan dengan hukum.

## Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Pemerintah yang telah mengeluarkan suatu aturan hanya mengatur serta memuat hukuman bagi pelaku saja, sedangkan berbagai hal-hal yang berkaitan terhadap korban tidaklah menjadi suatu prioritas dari pemerintah. Perpu mengatur mengenai ketegasan pidana seperti hukuman sepertiga dari ancaman pidana sebemestinya, pidana mati, seumur hidup, atau pidana kurungan paling tercepat yaitu 10 (sepuluh) tahun hukuman, serta terlama yakni 20 (dua puluh) tahun kurungan penjara. Beberapa persiarat yang sudah termuat didalam Perpu itu. Pakar ahli kesehatan bilogis sudah menyampaikan suatu pendapatnya terkait penerapan hukuman kebiri ini kepada si pelaku. Dimana hanya memberikan efek serta dampak negatif pada tubuh pengguna suntikan yang mengandung banyak zat kimia itu (Wijayanto, 2011).

Pemerintah sudah sering menghimbau masyarakat, bahwa kejahatan terhadap sexsual anak itu merupakan kejahatan yang luar biasa, sebab kasus kejahatan sexsual anak merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, maka dari pada itu pemerintah semestinya melaksanakan tugasnya serta wewenangnya dan kewajibannya semaksimal mungkin, dalam program tinggi menjungjung asas keadilan, perlindungan dan pemulihan ketenangan pada korban dan memberikan hak-haknya korban yakni hak untuk mendapatkan kompensasi serta perhatian sepenuhnya kepada para korban atau keluarga korban. Pakar ahli melihat bahwa Perpu ini tidak memberikan perlindungan yang komperhensif bagi seluruh anak diIndonesia, terlihat sangat jelas pada isi Perpu tersebut, dimana persoalan serta permasalahan yang terkait pada anak yang menjadi korban, tidak ada satu pun pasal-pasal yang mengandung aturan mengenai anak-anak yang telah menjadi korban kejahatan.

Pemerintah menyatakan Perppu terhadap Perlindungan Anak belum begitu pas mengenai pengaturan terhadap pelaku dan korban untuk masa kini. Setidak tidaknya ada suatu alasan yang sangat jelas seperti. kesatu, eksistensi negara tidak tergantung dari Perpu yang dikeluarkan. Bilamana awal kegentingan Perpu menjadi Perlindungan Anak ini tetap perdebatan, itu merupakan implikasi yang ditimbulkan juga sangat tidak signifikan. Perepu Perilindungan Anak ini belum bisa menjawab semua dari pencegahan secara komperehensif, kekerasan sexsual terahadap anak yang berstatus korban.

Pertimbangan hakim, ialah argumen yakni alasan dari berbagai pendapat yang dipakai oleh hakim, sebagai pertimbanganya hukum menjadi dasar utama sebelum memutuskanya suatu putusan perkara. Dalam peraktik peradilan, putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis, yang terungkap didalam sebuah persidangan. mejatuhkan putusan Dalam hukuman pemidanan pada pelaku. Secara yuridisi hakim senantiasa mempertimbangkan hal hal yang serta saja memberatkan, meringankan pidanan sudah diatur secara littimatif didalam KUHP (Sudarto, 2006).

Ketika Hakim dalam menjatuh suatu putusan pindana di tuntut juga untuk mempertimbangkan, bagian sosiologi dari seorang pelaku. Salah satunya praturan hukum, yang mendasari hal ini tertuangkan secara limistatif, dalam UURI No 48 Tahun 2009, mengenai suatu Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Pertimbangan dalam putusan hakim yang didasari direalisasikan, dalam berbagai bentuk penilaian subyektif, terhadap para Terdakwa. Pertimbangan ini terkontrafersi dari setiap fakta, bahwa setiap dari orang memilliki proses sosialisasi yang berlain-lainan sehingga berimplikasi pada pengetahuanya. Hakim pun sama seperti itu, hakim memliki pengetahuan hukum masing masing, yang terwujud tidaklah mutlak sama dengan hakim hakim lainya.

Konsekuensinya sanksi-sanksi serta terhadap hukum, ialah keputusan hakim haruslah mencerminkan kedilan semimbang serta sama bagi setiap orang, tetapi persoalan kedilan tersebut tidak selesai atau pun seketika bisa berhenti begitu saja. Dengan semata-mata pertimbangan hukum melainkan persoalan masalah keadilan biasa dilibatkanya dengan kepentingan individual, para pencari keadilan, dan itu mungkin berarti keadilan menurut dari hukum, dimaknakan dengan sebuah kemenangan serta kakalahan oleh para pencari keadilan dalam dunia hukum.

## 4. Simpulan

Berdasarkan dari pemaparan yang telah di permasalahan diatas, serta di angkat dari pembahasan permasalahan diawalanya, maka dapat diangkat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan tindak pidana persetubuhan kepada seorang anak ialah persoalan yang sedang hangat dibicarakan dalam berbagai kalangan masayarakat, saat ini karena maraknya terjadi berbagai kasus kejahatan sexsual pada anak, serta setiap tahun ke tahunya kejadian ini semakin terus meningkat terjadi, maka dari pada itu pemerintah yang mendasarkan pada undang unndang mengatur tingkah laku masyarakat yang menyimpang, mengurangi semua tindak kejahatan sexsual kepada seorang anak, serta di atur dalam undang-undang terkait pidana berupa hukuman (sepertiga) dari ancaman pidana, pidana mati pada pelaku, hukuman seumur hidup, atau pun hukuman pidana penjara tercepat yakni 10 (sepuluh) tahun serta terlama 20 (dua puluh) tahun hukuman dalam kurungan penjara, dengan berbagai siarat-siarat tertentu yang telah ditentukan dalam Perppu, dan denda mencapai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).

Penerapan Sanksi Pidana kepada setiap pelaku tindak pidana persetubuhan kepada seorang anak yang masih di bawah umur, atau pun belom dikatakan cukup umur berdasarkan pada Pasal 76D dalam hal ini mengatur serta membatasi bahwa setiap orang dilarang untuk mellakukan perbuatan kekerasan, atau pun ancaman kekerasan untuk memaksa seorang anak melakukan tindakan persetubuhan denganya atau pun kepada orang lain, dengan pidana penjara paling tercepat 5 tahun serta paling terlama 15 tahun dengan dikenakan biaya denda sebanyak banyaknya Rp. 5M (lima miliar rupiah).

## **Daftar Pustaka**

- Dian Ety Mayasari. (2018). Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3). Retrieved from http:// www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/ download/11837/9687
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia.
- Sudarto. (2006). *Hukuman, dan Huknum Pidana*. Bandung: PT. Allumni.
- Tamba, P. M. (2016). Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Retrieved from http://e-journal.uajy.ac.id/10659/1/ JurnalHK11025.pdf
- Wijayanto, R. (2011). *Asas-Asas Hukuanm Pidanan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.